

**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Pada Polres Deli Serdang)**

TESIS

OLEH

**BENNY SETIAWAN
NPM. 101803050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Fungsi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Polres Deli Serdang)

Nama : Benny Setiawan

NPM : 101803050

Menyetujui

Pembimbing I

Prof. Dr. Subandi., SH., MH

Pembimbing II

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2012

Nama : Benny Setiawan
NPM : 101803050



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2012
Yang menyatakan,



Benny Setiawan

ABSTRAK

Anak merupakan generasi untuk kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara, oleh karena negara melalui alat perlengkapannya harusla berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik kedepan dei terwujudnya tujuan negara, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam konstideran UUD Negara RI 1945. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang di tunjukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan (child abused) baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh yuridis empiris, data yang diperoleh akan dianalisis berdasara analisis kualitatif.

Pengatura hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan *restorative justice system* bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepolisian Republik indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11November 2006 dengan Nomor Pol : TR / 1124 / XI / 2006, antara lain di sebutkan : “Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di ancam dengan saksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan sebagai diverssi; Kategori tindak pidan yang diancam dengan saksi pidana di atas 1 tahun s.d 5 tahun dapat di pertimbangan untuk penerapan diverssi; dan anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dialarang untuyk ditahan, dan penangan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*”.

Penerapan *restorative justice* merupakan perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana. Polres Deli Serdang melakukan upaya yaitu sedapat mungkin pihak kepolisian menerapkan *restorative justice* dan diverssi dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Apabila *restorative justice* dan diverssi tidak efektif, maka kasusnya akan di teruskan ke Jaksa penuntut Umum untuk di ajukan Proses.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi anak selaku tindak pidana. Hambatan tersebut di antaranya diterangkan diantaranya adalah pengetahuan personil kepolisian yang kurang mengenai *Restorative Justice*.

Kata Kunci : Kepolisian, Restorative Justice, Anak.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	
1.5.1. Kerangka Teori	8
1.5.2. Konsepsi	13
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Pengertian <i>Restorative Justice System</i>	14
2.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik	16
2.3. Pengaturan <i>Restorative Justice System</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. <i>Sepsifikasi Penelitian</i>	27
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4. Alat Pengumpulan Data	28
3.5. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	31
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Fungsi Kepolisian dalam Penerapan <i>Restorative Justice System</i> bagi anak Pelaku Tindak Pidana	41
4.2.1.1. Fungsi Kepolisian dalam Sisten Peradilan Di Indonesia	61
4.2.1.2. Polisi dan <i>Restorative Justice System</i>	73
4.2.2. Penerapan <i>Restorative Justice System</i> bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Deli Serdang	77
4.2.3. Hambatan Yang Hadapi Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice System</i> Terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Salah satunya ialah menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum.

Polri harus memahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum. Proses pidana dalam sistem peradilan formal yang diterapkan pada anak akan membawa trauma baik fisik maupun psikis dan akan berpengaruh buruk terhadap masa depannya, terlebih ketika proses tersebut menyebabkan anak terpaksa mengalami penahanan sampai pemenjaraan.

Dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak merupakan golongan yang sangat rentan dari pengaruh, terutama era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala bentuk fenomena yang menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif. Untuk tujuan-tujuan yang negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu, maka dalam hal ini lingkungan sosial, terutama lingkungan

keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan jiwa dan jasmani anak.¹

Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk dari kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. *Legimitasi yuridis* yang dapat dikemukakan untuk penggunaan bentuk kekerasan itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada keputusan-keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum.

Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor : TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan;

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi, Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi, dan anak kurang

¹ Tanggapan atas RUU tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Bulletin "*Media Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak. Edisi I/Volume I*, Bandung, 2010, halaman 44.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia.
- Andi, Akbar. Dadang Sukmawijaya. dkk. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman. Kumpulan Catatan Pengalaman*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Badruzaman, Mariam, Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hubberman, Milles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johannes Sutoyo, 1993, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Toon, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Manan, Abdui, 2008, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Martina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purnianti, Supatmi, M. S., & Tinduk, N. M. M, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak diIndonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Sudirman, Antopnius, 2007, *Hall Nurani Hakim dan Perbuatannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*.
- Sumaryono, E., 2002, *Etika Profesi Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta.
- Supeno, H., 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
- Wadong, Maulana, Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indoesia, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Positif*, Djambatan.
- Wigjosobroto, Sutandyo, 1999, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu* .Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Makalah dan Jurnal

Alfian Muthalib, "Kesejahteraan dan Perlindungan Anak," *Paper Disampaikan Dalam Pertemuan Penelitian Mengenai KPA Untuk Profil & Indikator, Kahan Model Dari 8 Perguruan Tinggi Provinsi, Mega Anggrek, Jakarta, 2004.*

Apa Arti Perlindungan Hukum?". <http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=Clinks>. diakses tanggal 05 April 2010.

Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Mudzakkir. "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative justice," pendapat pada acara Diskusi Publik "Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana", kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

Mudzakkir: *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

Muhammad Mustofa, Disampaikan dalam Lokakarya *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative justice" di Indonesia*, di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.

Nasution, Bismar. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. disampaikan pada dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah Akreditasi. Fakultas Hukum USU. Tanggal 18 Februari 2003.

Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI : Jakarta, 2008
Tanggapan Atas RUU tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam bulletin". *Media Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak. Edisi I/Volume 1. Bandung: 2010.*

D. Internet

<http://theglobalgenerations.blogspot.comll>, diakses pada Tanggal 15September 2011.
2011.

